

**PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kdl)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

GALANG AJY NOVANTORO

Nomor Induk Mahasiswa: 19410701

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kdl)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1)
di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

GALANG AJY NOVANTORO

Nomor Induk Mahasiswa: 19410701

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN KDL)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Penfadararan
pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 20 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN KDL)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendidikan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Bnuir Agus Ritwandil, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Galang Ajy Novantoro

NIM : 19410701

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan Judul **"Penerapan Pidana Kumulatif Berupa Penjara dan Denda Dalam Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kdl)"**.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, tetapi demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait hal yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sadar, serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Pembuat pernyataan,



(Galang Ajy Novantoro)

NIM: 19410701



GALANG AJY NOVANTORO

MAHASISWA

TENTANG SAYA

Saya Galang Ajy Novantoro, mahasiswa Semester Akhir prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama berkuliah saya telah belajar berbagai macam hukum di Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan itu.

Saya memiliki pengalaman magang di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2023 dan saya tertarik dengan hukum pidana.

Saya tertantang untuk mencoba hal baru, mampu bekerja dengan baik secara individu maupun berkelompok.

ALAMAT

Kledung Karangdalem, Banyuwirip, Purworejo, Jawa Tengah, 54171

KONTAK

Telepon Seluler:
+6285789517741

E-mail:
galangajyn@gmail.com

HOBİ

- ✓ Bersepeda
- ✓ Berenang

PENDIDIKAN

- ✓ **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
S1 Ilmu Hukum – IPK 3,73/4.00 (2019 – sekarang)
Memiliki ketertarikan dengan hukum pidana.
- ✓ **SMA NEGERI 1 PURWOREJO**
Jurusan IPS (2016 – 2019)
Memiliki ketertarikan dengan pelajaran Sosiologi.

PENGALAMAN KEGIATAN

- ✓ Melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kota Yogyakarta (2022)
- ✓ Melaksanakan observasi di Lapas Klas II Cebongan, Sleman, DIY dengan tema "Lapas" (2019)

PENGALAMAN BERORGANISASI

- ✓ Anggota FKPH FH Ull (2019)

KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN

Bersertifikasi: Magang di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta (2023)

Bahasa: Indonesia (pokok), Inggris (amatir)

Software: Microsoft Office (word, powerpoint, excel)

HALAMAN MOTTO

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(Al Qur'an, Surah Al-Alaq ayat 1-5)

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya."

(H. R. Bukhari dan Muslim)

“Urip iku urup.”

(Sunan Kalijaga)

“Know yourself to improve yourself.”

(Auguste Comte)

“Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya!”

(Ir. Soekarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan karuni-Nya alhamdulillah Studi Kasus Hukum yang saya tulis dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan ini saya persembahkan untuk

Orang Tua Saya Tercinta dan Tersayang

Bapak saya Mudjiman dan Ibu saya Sri Mulyani

Kakakku Terbaik:

Ganang Ary Nugroho

Terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan

Juga kepada Almamaterku yang sangat kuhormati dan kubanggakan,

tempatku menimba ilmu dan mengukir prestasi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena kasih sayang dan petunjuk-Nya kepada hamba-hamba-Nya termasuk saya sebagai penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan judul “PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kdl)”. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita para pengikut beliau umat akhir zaman.

Penulisan Studi Kasus Hukum ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. terselesaikannya Studi Kasus Hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan saya dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini. Dengan segenap rasa hormat dan sepuh hati, saya sebagai penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak saya Mudjiman dan Ibu saya Sri Mulyani, S.Sn., yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Studi Kasus Hukum ini dengan sebaik mungkin;

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian Studi Kasus Hukum ini;
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah disampaikan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, demi lancarnya perkuliahan mahasiswa;
6. Kakakku Mas Ganang dan isterinya Mbak Ines, yang tidak pernah bosan dalam memberi masukan dan berbagi pengalaman mereka agar saya lebih dewasa;
7. Teman temanku, Riris, Hassan, dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan semuanya yang telah memberi semangat dan dukungan untuk penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir penulis;
8. Orang-orang yang mungkin sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkuliahan penulis namun membantu dalam membentuk kepribadian penulis yang sekarang.

Mengingat kemampuan saya sebagai penulis yang terbatas baik dari segi ilmu pengetahuan, waktu, dan tenaga, maka penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan bahkan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan Studi Kasus Hukum ini

Penulis juga mengucapkan mohon maaf serta terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian Studi Kasus Hukum ini namun tidak penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semuanya mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin. Besar harapan semoga Studi

Kasus Hukum ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Penulis,

Galang Aji Novantoro

NIM. 19410701

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK	11
C. POSISI KASUS	13
D. AMAR PUTUSAN.....	16
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	18
F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN	19
G. ANALISIS HUKUM	32
H. KESIMPULAN	52

DAFTAR PUSTAKA

**PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2023/Pn Kdl)**

Galang Ajy Novantoro

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

19410701@students.uii.ac.id

Abstract

This study aims to determine the accuracy of the considerations and punishment imposed on the defendant in the Kendal District Court Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl which stated that the defendant was an adult, so he was considered capable of being sentenced to a cumulative penalty in the form of imprisonment and a fine. The formulation of the problem raised is: Why did the judge in Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl state that the defendant/child was an adult?; What is the accuracy of the cumulative sentence in the form of imprisonment and fines subsidiary to imprisonment imposed by the Judge on the FAD Defendant/Child? This research includes a typology of normative legal research. The type of data used is secondary data with data collection techniques in the form of literature studies and court decision studies, then processed and the results presented in the form of descriptions. The analysis was carried out using court decision, comparative and conceptual approaches. The results of this study show that the judge's considerations in Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl were inaccurate in stating that the defendant was an adult. The status of a defendant who is a recidivist and whose age is more than 18 (eighteen) years at the time of the trial cannot be the basis for a person's status to be changed from child to adult. This inaccuracy affects the cumulative punishment imposed on him, namely prison and fines. In juvenile criminal justice, fines in such cumulative sentences are replaced with job training. This research concludes that the considerations and rulings in Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl are inappropriate.

Keywords: age limit for children, punishment for children, criminal judicature of children

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pertimbangan dan pidana yang diberikan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl yang menyatakan terdakwa telah dewasa, sehingga dianggap mampu untuk dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Mengapa hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl menyatakan terdakwa/anak sudah dewasa?; Bagaimana ketepatan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda subsidair kurungan yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa/Anak FAD?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis dilakukan dengan pendekatan putusan pengadilan, komparatif, dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl kurang tepat menyatakan terdakwa sudah dewasa. Status terdakwa yang merupakan residivis dan usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun saat sidang tidak bisa menjadi dasar seseorang diubah statusnya dari anak menjadi dewasa. Ketidaktepatan ini berpengaruh dengan pidana kumulatif yang dijatuhkan kepadanya yaitu penjara dan denda. Dalam peradilan pidana anak pidana denda dalam pidana kumulatif seperti itu diganti dengan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan dan amar putusan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl kurang tepat.

Kata kunci: batas usia anak, hukuman bagi anak, peradilan pidana anak

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan hukum yang di dalamnya berisi petunjuk serta uraian tentang delik, syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*), dan aturan tentang penjatuhan pidana serta bagaimana pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang.¹ Hukum pidana materiil dirumuskan oleh Pompee sebagai seluruh peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat.² Aturan-aturan tentang hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Di dalamnya terdapat kejahatan dan pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan-ketentuan hukum pidana diatur juga dalam peraturan perundang-undangan terpisah yang mengatur secara khusus suatu tindak pidana. Misalnya, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diperlukan hukum yang mengatur cara atau penerapannya. Oleh sebab itu Indonesia memiliki Undang-

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2

² Ibid, hlm. 3

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP. Hukum acara pidana berisi aturan-aturan tentang bagaimana negara melalui perantara pejabat-pejabatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.³ Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁴ Sama seperti hukum pidana *materiil*, selain diatur di dalam KUHAP, hukum acara pidana juga diatur di luar itu. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya undang-undang tersebut berarti hukum pidana tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, namun juga berlaku bagi anak berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA merupakan undang-undang yang

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

⁴ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1978, hal. 1

mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵ Dalam undang-undang ini dijelaskan istilah anak yang berhadapan dengan hukum atau yang selanjutnya disebut dengan ABH. ABH terdiri dari tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari suatu tindak pidana.

Undang-undang tersebut juga mengatur hukuman bagi ABH. Tidak serta merta karena ia melakukan tindak pidana maka ia dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti penjara. Hakikat dari fungsi pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat.⁶ Hal ini sesuai dengan asas yang dianut UU SPPA diantaranya: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.⁷ Pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan pidana

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 53

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap orang dewasa, karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaan labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis.⁸ Hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap anak menurut Pasal 71 UU SPPA adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara sebagai upaya terakhir.⁹

Pada dasarnya anak tidak dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Namun dengan terpaksa ia dapat dijatuhi pidana itu demi kepentingan penyelesaian perkara. Agar sebuah putusan tidak menjatuhkan pidana yang tergolong berat terhadap perkara yang ringan, ada unsur-unsur yang harus termuat di dalamnya. Putusan pengadilan sejatinya harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁰ Asas keadilan dalam sebuah putusan bukan berarti memidana seseorang dengan seberat-beratnya, tetapi memidana pelaku tindak pidana dengan seadil adilnya sesuai dengan fakta dan hukumnya. Kemudian, sebuah putusan harus memiliki asas kepastian hukum karena pihak pencari keadilan ingin mencari tahu apa yang menjadi hukum dalam suatu peristiwa tertentu sebelum

⁸ Neisa Angrum Adisti, "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, 2018

⁹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

ia memulai perkara dan asas ini sebagai perlindungan bagi para pencari keadilan.¹¹ Apabila sebuah putusan memuat dua asas tersebut, maka para pencari keadilan akan mendapatkan keadilan dari sebuah putusan. Tiga unsur ini biasanya termuat dalam pertimbangan hakim.

Dalam hal pelaku yang masih tergolong anak melakukan tindak pidana, maka hakim diharuskan mempunyai pertimbangan dari pelaporan hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat oleh pembimbing kemasyarakatan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kepribadian serta keluarga dari pihak anak tersebut.¹² Bisa jadi perbuatan anak itu merupakan pelaku pengulangan kesalahan di masa lalu atau residivis. Pengulangan tindak pidana pada anak terjadi apabila seorang anak telah melakukan suatu tindak pidana dan telah diproses hukum hingga mendapatkan pembinaan, tetapi setelah ia selesai menjalani masa pembinaan dan kembali ke dalam masyarakat, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana yang sama.¹³

Dalam hukum pidana terdapat batas usia yang akan berpengaruh dengan hukum acaranya. Menurut UU SPPA jika terdakwa masih tergolong anak, maka ia akan diadili menggunakan sidang anak.¹⁴ Penyelesaian perkara anak juga diawali

¹¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

¹² Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Ponorogo, 2019, hlm, 6

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2012, hlm 312

¹⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan diversi sebelum masuk ke tahap persidangan. Akan tetapi apabila terdakwa atau anak pelaku tindak pidana diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun dan ia merupakan residivis, maka proses diversi tidak dapat dilaksanakan.¹⁵ Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dengan catatan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Dalam KUHP dijelaskan tentang aturan pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan terjadi apabila pelaku suatu kejahatan melakukan kejahatan yang sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak dia menjalani pidana penjara.

Penetapan batas usia anak disebutkan dalam beberapa undang-undang berikut ini:

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁷

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 98

¹⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”;¹⁸
3. Undang-Undang Pornografi menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”;¹⁹
4. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;²⁰

Dari empat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya bagaimana hakim melihat terdakwa dalam persidangan apakah dia masih di usia anak atau sudah pantas disebut dewasa. Hal ini berkaitan dengan hukum acara pidananya apakah terdakwa disidang menggunakan acara biasa atau menggunakan sidang anak.

Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, Jawa Tengah, pada bulan Juni tahun 2022 ada seorang laki-laki berinisial FAD yang terbukti melakukan persetubuhan dengan perempuan di

¹⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

bawah umur berinisial UF. Saat melakukan perbuatan itu FAD berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan sedangkan korban UF saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan dan ia masih bersekolah kelas 3 (tiga) sekolah menengah kejuruan.

Awal mulanya, FAD dan UF berkenalan melalui media sosial *Facebook* dan memulai untuk menjalin hubungan pacaran pada hari Senin, 6 Juni 2022. Pada hari itu, FAD menjemput UF dan mengajaknya pergi mengunjungi rumah FAD. Di rumah FAD inilah persetubuhan itu terjadi. Bahkan tidak hanya sekali FAD dan UF melakukan perbuatan itu yang mengakibatkan UF hamil. Pihak keluarga UF baru tahu apabila UF hamil pada tanggal 4 Januari 2023. Mereka lalu meminta pertanggungjawaban dari FAD tanpa melalui jalur hukum. Akan tetapi, ternyata FAD telah melamar seorang perempuan lain yang dihamilinya pada tahun 2020. Pihak UF dan FAD pun tidak menemukan kesepakatan atas permasalahan tersebut. Karena tidak ada kabar atas kejelasan pertanggungjawaban dari FAD, ayah dari UF melaporkan FAD ke Polres Kendal. Kemudian, FAD mulai menjalani sidang pada tanggal 5 Juni 2023 dan putusan dibacakan pada tanggal 16 Juni 2023.

FAD didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak. Pasal ini mengancam pelakunya dengan hukuman kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²¹

Dalam pertimbangannya, hakim pada pengadilan tersebut menganggap FAD sudah dewasa karena dua hal, pertama saat persidangan usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Kedua, hakim juga mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020 FAD pernah melakukan tindak pidana yang sama dan ia telah dijatuhi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan Pembinaan dalam Lembaga yaitu di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja di PPA Mandiri Semarang selama 3 (tiga) bulan.²² Dengan dua

²¹ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

²² Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm 56

alasan ini, hakim menganggap FAD mampu untuk dijatuhi pidana penjara dan denda.

Hakim yang menangani perkara ini lalu menjatuhkan hukuman kepada FAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.²³

Permasalahan yang timbul ialah apakah pertimbangan hakim yang mengatakan FAD sudah dewasa dengan alasan seperti tersebut di atas dapat dibenarkan. Hal ini perlu diteliti karena di identitas terdakwa disebutkan secara jelas usianya masih 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian, penjatuhan pidana terhadap FAD berupa pidana penjara dan denda juga dapat dipertanyakan. Apabila FAD terbukti sudah dewasa seperti disebutkan dalam pertimbangan hakim, mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus. Sedangkan apabila ternyata terdakwa masih tergolong anak, apakah pidana kumulatif berupa penjara dan denda layak dijatuhkan kepadanya. Putusan PN Kendal tersebut perlu diteliti karena adanya dua persoalan tadi akan mengakibatkan tujuan pemidanaan tidak tercapai.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm 58

B. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Terdakwa

FAD; Tempat lahir Kendal; Pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan / tanggal lahir 18 September 2004; Jenis Kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal Dusun Sambongan Lor RT.004 RW.001 Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal; Agama Islam; Pekerjaan Karyawan Swasta;

Anak dalam perkara ini pada saat persidangan didampingi oleh Orang tua kandungnya;

Anak dalam perkara ini pada saat persidangan didampingi didampingi oleh H. Suroto,S.H., Abidin,S.H., Moh. Istighfari,S.H., Muhammad Taufik,S.H. Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat pada YLBH Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru LT.2, Jl. Soekarno-Hatta (Alun-Alun) berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.PH/2023/PN Kdl tertanggal 5 Juni 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Petugas Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Batang;

b. Korban

UF; Pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan / tanggal lahir 5 Mei 2005;

c. Lembaga Pemutus Perkara

Pengadilan Negeri Kendal

d. Hakim

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal

e. Tanggal Putusan

Jumat, 16 Juni 2023

C. POSISI KASUS

Seorang anak laki-laki bernama FAD berkenalan dengan seorang anak perempuan bernama UF pada Januari 2022 melalui media sosial *Facebook*. Kemudian, keduanya berpacaran sejak bulan Juni 2022. Saat itu FAD berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan, sedangkan UF berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan.

Pada hari Senin, 6 Juni 2022, FAD menjemput UF dari Pasar Plelen Kendal dengan maksud akan mengenalkannya kepada orang tua FAD. FAD dan UF kemudian menuju rumah FAD yang terletak di Desa Sambongsari, RT04/RW01, Kec. Weleri, Kab. Kendal. Di sana, mereka bertemu dengan kakak FAD dan berbincang-bincang dengannya. Kemudian, UF ditinggal FAD untuk mandi dan ia ditemani kakak FAD.

Setelah FAD kembali, UF ingin mengisi baterai *handphone* miliknya karena dayanya habis. FAD kemudian mengajak UF masuk ke kamarnya untuk mengisi daya baterai tersebut dan keduanya berbincang-bincang di sana. Kemudian, FAD merayu UF untuk berhubungan badan dengan meyakinkan UF bahwa FAD akan bertanggung jawab. FAD berjanji akan menikahi UF apabila UF hamil nantinya. UF pun mengiyakannya dan mereka melakukan perbuatan itu sebanyak dua kali. Di sore hari, UF diantar pulang oleh FAD sampai depan gang rumahnya. Kemudian, hal yang sama itu dilakukan kembali oleh FAD dan UF. Persetubuhan ketiga, keempat dan kelima terjadi pada hari Minggu, 17 Juni 2022 di rumah FAD dan

persetujuan keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 juga di rumah FAD.

Pada hari Selasa, 19 Juli 2022, UF mengabari FAD bahwa ia terlambat menstruasi dan FAD menyuruh UF untuk mengetes kehamilan menggunakan alat *Test Pack*. Hasil dari alat tersebut menunjukkan garis dua yang berarti UF positif hamil. Kemudian, FAD mengajak UF untuk datang ke rumah FAD.

Pada hari Senin, 25 Juli 2022, di pagi hari UF datang ke rumah FAD dan bertemu dengan FAD dan kakaknya. UF bercerita ke kakak FAD bahwa ia telat menstruasi dan hasil *Test Pack* menunjukkan kalau dia hamil. Kemudian, kakak FAD menelpon ibu FAD dan UF berbicara dengannya melalui telepon tersebut. Ibu FAD pada saat itu menanyakan apakah orang tua UF tahu dengan kondisinya atau tidak dan UF menjawab tidak. Kemudian setelah selesai berbicara dengan ibu Terakwa/Anak melalui telepon, UF pergi ke tempat magangnya.

Ibu UF tidak mengetahui apabila anak perempuannya itu hamil hingga pada hari Rabu, 4 Januari 2023, ibu UF dipanggil oleh kepala sekolah dimana UF bersekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa pihak sekolah telah mengetes kehamilan UF menggunakan alat *Test Pack* dan hasilnya UF positif hamil. Kepala sekolah tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan aturan sekolah Pasal 15 tentang Perzinahan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, maka siswa harus ditarik kembali ke orang tuanya. Kemudian, ibu UF membuat surat pengunduran diri UF dan mereka diantar pulang oleh pihak sekolah ke rumah UF.

Pada hari Kamis, 5 Januari 2023, di pagi hari bertempat di Balai Desa Sambongsari, Kabupaten Kendal, terjadi pertemuan antara pihak UF dengan FAD yang disaksikan oleh Perangkat Desa Sambongsari. Maksud dari pertemuan tersebut adalah pihak UF meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa/Pelaku. Dari pertemuan tersebut FAD menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya tetapi tidak ada kesepakatan di antara kedua pihak. Selama kurang lebih satu bulan kemudian pihak keluarga UF tidak mendapat kabar apapun dari pihak FAD. Ayah UF kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendal untuk ditindaklanjuti.

Perkara FAD didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendal pada 30 Mei 2023 dan ia mulai menjalani sidang pada tanggal 5 Juni 2023. Di persidangan terungkap fakta bahwa FAD merupakan residivis karena pada tahun 2020, FAD pernah melakukan tindak pidana yang sama dan ia telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan Pembinaan dalam Lembaga yaitu di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja di PPA Mandiri Semarang selama 3 (tiga) bulan.

Lalu, hakim membacakan putusan terhadap FAD pada tanggal 16 Juni 2023. FAD dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

D. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK Sekar Bumi Nusantara;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink;
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam;Dikembalikan kepada Anak korban.
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah;

- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
- 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, berserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK.

Dikembalikan kepada Anak pelaku.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Mengapa Hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl menyatakan Terdakwa/Anak FAD sudah dewasa?

Bagaimana ketepatan pidana kumulatif berupa penjara dan denda *subsidiar* kurungan yang dikenakan Hakim kepada Terdakwa/Anak FAD?

F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa atau anak, dan barang bukti yang saling bersesuaian, dengan demikian hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hubungan antara UF dengan FAD adalah kekasih atau pacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. UF telah disetubuhi oleh FAD sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah FAD yang terletak di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.
3. UF kenal dengan FAD sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial *Facebook*, kemudian UF mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 Juni 2022 dengan FAD.
4. Peristiwa persetubuhan yang dialami oleh UF berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu UF dijemput oleh FAD di pinggir Jalan Pasar Plelen untuk dikenalkan dengan orang tua FAD, saat itu FAD memakai sepeda motor Honda Beat warna putih dan langsung memboncengkan UF lalu langsung menuju rumah FAD di daerah Desa Sambongsari RT04/RW01, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
5. Sesampainya di rumah FAD parkir sepeda motor di depan rumah lalu UF dan FAD turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan kakak perempuannya FAD, kemudian FAD bilang ingin mandi dan menyuruh UF menunggu di ruang tamu, kemudian FAD pergi mandi dan UF bersama kakak perempuan FAD, setelah beberapa menit FAD sudah selesai mandi kemudian duduk di sebelah kiri UF dan kakak perempuannya masuk ke dalam kamar setelah itu UF bilang ingin mengisi daya baterai *handphone* miliknya dan FAD menyuruhnya untuk mengisinya di kamar FAD, kemudian FAD masuk ke dalam kamar dan UF mengikutinya di belakang FAD, setelah itu UF mengisi daya baterai *handphone* miliknya dan duduk di lantai sedangkan

FAD tiduran di atas kasur, setelah itu UF dan FAD mengobrol, lalu sekira 10.00 WIB, FAD mengajak UF untuk berhubungan badan dengannya, namun UF takut apabila nanti ia hamil, kemudian FAD meyakinkan UF apabila ia hamil maka FAD akan bertanggung jawab, kemudian UF meragukan perkataan FAD dan FAD mengulangi perkataannya untuk meyakinkan UF, kemudian FAD dan UF berhubungan badan, setelah selesai kemudian UF menanyakan kembali apabila terjadi apa-apa dengannya dan FAD menjawab akan bertanggung jawab, kemudian FAD tidur di atas kasur sedangkan UF duduk di lantai karena *handphone*-nya ada di bawah.

6. Sekira pukul 12.00 WIB, FAD bangun dan keluar dari kamar, sekira pukul 13.30 WIB dengan posisi UF masih di dalam kamar FAD saat itu, FAD masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur, sedangkan UF duduk di lantai kemudian FAD mengajak UF berhubungan badan lagi namun UF menolak agar itu dilakukan nanti, namun FAD bersikukuh untuk melakukan itu segera dan kemudian FAD menarik kedua tangan UF dan mereka berhubungan badan lagi, setelah selesai UF dan FAD sempat berdebat karena UF khawatir akan hamil dan FAD kembali meyakinkannya apabila akan bertanggung jawab, kemudian sekira pukul 16.00 WIB UF diantarkan pulang sampai gang rumahnya karena FAD tidak mau mengantarkan sampai rumah UF.
7. Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 WIB, sekira pukul 09.30 WIB, UF diantar kakak UF untuk berangkat magang tetapi diturunkan di pinggir jalan untuk naik angkot, kemudian saat itu FAD menjemput UF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, kemudian UF naik sepeda motor dengan FAD dan langsung pergi ke rumah FAD, lalu UF dan FAD tiduran di atas kasur, kemudian FAD dan UF berhubungan badan, lalu sekira pukul 13.00 WIB, UF dan FAD tiduran di atas kasur lagi dan mereka berhubungan badan lagi, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, UF dan FAD tiduran di atas kasur, dan keduanya berhubungan badan lagi.
8. Kejadian selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat UF pulang magang, kemudian sekira pukul

12.30 WIB, UF dijemput oleh FAD di pinggir jalan, kemudian UF langsung diajak oleh FAD untuk ke rumahnya, kemudian UF dan FAD masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan UF dan FAD masuk ke dalam kamar FAD, UF dan FAD tiduran di atas kasur, kemudian FAD dan UF berhubungan badan, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saat itu UF sedang tiduran di atas kasur, FAD mengajak UF untuk berhubungan badan lagi karena UF akan pulang dan UF mengiyakan ajakan FAD.

9. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, setelah pulang magang UF membeli *test pack*, kemudian UF pulang ke rumah.
10. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, UF bangun tidur dan langsung ke kamar mandi dan menggunakan *test pack* yang dibelinya tersebut, ternyata hasilnya garis dua pada *test pack* dan UF menyadari dia hamil, kemudian siang harinya UF mengabari FAD melalui *Whatsapp*, UF mengatakan bahwa ia terlambat menstruasi dan FAD menanyakan hasil *test pack*, kemudian UF mengatakan bahwa hasilnya adalah garis dua dan FAD meminta UF untuk datang ke rumahnya.
11. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, UF datang ke rumah FAD lalu masuk ke dalam ruang tamu rumah FAD dan saat itu ada FAD dan kakak perempuannya, kemudian UF mengatakan kepada kakak FAD bahwa ia terlambat menstruasi dan hasil *test pack* menunjukkan garis dua, kemudian kakak FAD menelepon ibu FAD dan UF berbicara dengan ibu FAD melalui telepon, kemudian UF menceritakan hal itu kepada ibu FAD dan ibu FAD menanyakan kepada UF apakah orang tuanya tahu atau tidak dengan hal tersebut, lalu UF menjawab tidak dan menjelaskan bahwa ia masih bersekolah, kemudian setelah itu UF berangkat ke tempat magang.
12. FAD berhubungan badan UF kurang lebih sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali.
13. UF mau diajak berhubungan badan oleh FAD karena antara UF dan FAD memiliki hubungan asmara atau pacaran, pada saat itu UF mencintai FAD dan FAD mengatakan akan bertanggung jawab jika UF hamil.

14. Pada saat FAD berhubungan badan dengan UF tidak ada ancaman atau paksaan dari FAD.
15. Ibu Kandung FAD pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada UF.
16. Pihak orang tua FAD dan orang tua UF telah saling memaafkan dan pihak FAD telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
17. Akibat peristiwa persetubuhan tersebut, UF hamil dan telah melahirkan bayi perempuan.
18. UF tidak memaafkan perbuatan FAD, karena atas perbuatannya tersebut mengakibatkan UF hamil dan telah melahirkan bayi perempuan.
19. UF membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK sekar bumi nusantara, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah bra (bh) warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, adalahkepunyaan uf, sedangkan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah spreycasur berbahan kain warna putih bermotif bunga warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda, jenis Honda Beat, warna putih, nomor rangka: MH1JFD213DK868045, nomor mesin: JFD2E1862127, no. polisi: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, beserta 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam beserta STNK adalah kepunyaan FAD.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah anak FAD dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidaritas, sehingga hakim mempertimbangkan dakwaan yang relevan dilakukan anak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana anak FAD didakwa dalam dakwaan:

Primair.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidair.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Terhadap unsur-unsur tersebut hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur: “Setiap orang.”

Pengertian “Setiap Orang” adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab

(*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, dalam hal ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan Anak dalam persidangan ini, diperoleh fakta hukum bahwa anak lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini adalah FAD dari perbuatan pidana tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur: “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan anak FAD telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak serta barang bukti yang ditemukan pada saat persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut antara UF yang bernama Umi Fadhilah Binti Susanto dengan FAD yang bernama Fany Achmad Dwiyan Bin Tugiyono memiliki hubungan kekasih atau pacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga.

UF telah disetubuhi oleh FAD sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 8 bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah FAD yang terletak di Desa

Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. UF kenal dengan FAD sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial *Facebook*, kemudian mereka mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 Juni 2022 dengan FAD. Hubungan antara UF dengan FAD adalah kekasih atau pacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga. UF telah disetubuhi oleh FAD sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah FAD yang terletak di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. UF kenal dengan FAD sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial *Facebook*, kemudian UF mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 Juni 2022 dengan FAD.

Peristiwa persetubuhan yang dialami oleh UF berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu UF dijemput oleh FAD di pinggir Jalan Pasar Plemen untuk dikenalkan dengan orang tua FAD, saat itu FAD memakai sepeda motor Honda Beat warna putih dan langsung memboncengkan UF lalu langsung menuju rumah FAD di daerah Desa Sambongsari RT04/RW01, Kec. Weleri, Kab. Kendal. Sesampainya di rumah, FAD memarkirkan sepeda motornya di depan rumah lalu UF dan FAD turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan kakak perempuannya FAD, kemudian FAD bilang ingin mandi dan menyuruh UF menunggu di ruang tamu, kemudian FAD pergi mandi dan UF bersama kakak perempuan FAD, setelah beberapa menit FAD sudah selesai mandi kemudian duduk di sebelah kiri UF dan kakak perempuannya masuk ke dalam kamar setelah itu UF bilang ingin mengisi daya baterai handphone miliknya dan FAD menyuruhnya untuk mengisinya di kamar FAD, kemudian FAD masuk ke dalam kamar dan UF mengikutinya di belakang FAD, setelah itu UF mengisi daya baterai handphone miliknya dan duduk di lantai sedangkan FAD tiduran di atas kasur, setelah itu UF dan FAD mengobrol, lalu sekira 10.00 WIB, FAD mengajak UF untuk berhubungan badan dengannya, namun UF takut apabila nanti ia hamil, kemudian FAD meyakinkan UF

apabila ia hamil maka FAD akan bertanggung jawab, kemudian UF meragukan perkataan FAD dan FAD mengulangi perkataannya untuk meyakinkan UF, kemudian FAD dan UF berhubungan badan, setelah selesai kemudian UF menanyakan kembali apabila terjadi apa-apa dengannya dan FAD menjawab akan bertanggung jawab, kemudian FAD tidur di atas kasur sedangkan UF duduk di lantai karena handphone-nya ada di bawah.

Sekira pukul 12.00 WIB di hari yang sama, FAD bangun dan keluar dari kamar, sekira pukul 13.30 WIB dengan posisi UF masih di dalam kamar FAD saat itu, FAD masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur, sedangkan UF duduk di lantai kemudian FAD mengajak UF berhubungan badan lagi namun UF menolak agar itu dilakukan nanti, namun FAD bersikukuh untuk melakukan itu segera dan kemudian FAD menarik kedua tangan UF dan mereka berhubungan badan lagi, setelah selesai UF dan FAD sempat berdebat karena UF khawatir akan hamil dan FAD kembali meyakinkannya apabila akan bertanggung jawab, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, UF diantarkan pulang sampai gang rumahnya karena FAD tidak mau mengantarkan sampai rumah UF.

Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 WIB, sekira pukul 09.30 WIB, UF diantar kakak UF untuk berangkat magang tetapi diturunkan di pinggir jalan untuk naik angkot, kemudian saat itu FAD menjemput UF menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, kemudian UF naik sepeda motor dengan FAD dan langsung pergi ke rumah FAD, lalu UF dan FAD tiduran di atas kasur, kemudian FAD dan UF berhubungan badan, lalu sekira pukul 13.00 WIB, UF dan FAD tiduran di atas kasur lagi dan mereka berhubungan badan lagi, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, UF dan FAD tiduran di atas kasur, dan keduanya berhubungan badan lagi.

Kejadian selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat UF pulang magang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, UF dijemput oleh FAD di pinggir jalan, kemudian UF langsung diajak oleh FAD untuk ke rumahnya, kemudian UF dan FAD masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan UF dan FAD

masuk ke dalam kamar FAD, UF dan FAD tiduran di atas kasur, kemudian FAD dan UF berhubungan badan, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saat itu UF sedang tiduran di atas kasur, FAD mengajak UF untuk berhubungan badan lagi karena UF akan pulang dan UF mengiyakan ajakan FAD.

Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, setelah pulang magang UF membeli *test pack*, kemudian UF pulang ke rumahnya. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, UF bangun tidur dan langsung ke kamar mandi dan menggunakan test pack yang dibelinya tersebut, ternyata hasilnya garis dua pada test pack dan UF menyadari dia hamil, kemudian siang harinya UF mengabari FAD melalui Whatsapp, UF mengatakan bahwa ia terlambat menstruasi dan FAD menanyakan hasil test pack, kemudian UF mengatakan bahwa hasilnya adalah garis dua dan FAD meminta UF untuk datang ke rumahnya.

Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, UF datang ke rumah FAD lalu masuk ke dalam ruang tamu rumah FAD dan saat itu ada FAD dan kakak perempuannya, kemudian UF mengatakan kepada kakak FAD bahwa ia terlambat menstruasi dan hasil test pack menunjukkan garis dua, kemudian kakak FAD menelepon ibu FAD dan UF berbicara dengan ibu FAD melalui telepon, kemudian UF menceritakan hal itu kepada ibu FAD dan ibu FAD menanyakan kepada UF apakah orang tuanya tahu atau tidak dengan hal tersebut, lalu UF menjawab tidak dan menjelaskan bahwa ia masih bersekolah, kemudian setelah itu UF berangkat ke tempat magang.

FAD berhubungan badan dengan UF kurang lebih sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali. UF mau diajak berhubungan badan oleh FAD karena antara UF dan FAD memiliki hubungan asmara atau pacaran, pada saat itu UF mencintai FAD dan FAD mengatakan akan bertanggung jawab jika UF hamil. Pada saat FAD berhubungan badan dengan UF tidak ada ancaman atau paksaan dari FAD. Ibu Kandung FAD pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada UF.

Antara pihak orang tua FAD dan orang tua UF telah saling memaafkan dan pihak FAD telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Akibat peristiwa persetubuhan tersebut, UF hamil dan telah melahirkan bayi perempuan. UF tidak memaafkan perbuatan FAD, karena atas perbuatannya tersebut mengakibatkan UF hamil dan telah melahirkan bayi perempuan.

UF membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK sekar bumi nusantara, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah bra (bh) warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, adalahkepunyaan uf, sedangkan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah spreycasur berbahan kain warna putih bermotif bunga warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda, jenis Honda Beat, warna putih, nomor rangka: MH1JFD213DK868045, nomor mesin: JFD2E1862127, no. polisi: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, beserta 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam beserta STNK adalah kepunyaan FAD. Dengan demikian hakim menilai bahwa unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi menurut hukum.

Dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan perbuatan pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, maka hakim melihat pula anak adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum, sehingga anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud.

Oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair penuntut umum. Terhadap nota pembelaan penasihat hukum anak dan anak, yang pada pokoknya mohon agar mohon keringanan hukuman, oleh karena anak pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2020 dan telah dijatuhi pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal serta anak telah menjalani pidana, maka terhadap nota pembelaan penasihat hukum anak dan anak akan ditentukan pada amar putusan.

Begitu pula terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang pada pokoknya menyatakan sebaiknya kasus klien diberikan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2020 dan telah dijatuhi pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal serta anak telah menjalani pidana, maka terhadap rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang akan ditentukan pada amar putusan. Karena anak dinyatakan bersalah maka kepada anak harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan anak maupun masyarakat, oleh karena anak pada tahun 2020 telah dijatuhi pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan pembinaan dalam lembaga yaitu di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja di PPA Mandiri Semarang selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi anak setelah menjalani hukuman tersebut melakukan perbuatannya kembali, selain itu saat ini anak tersebut telah usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga sudah dewasa, maka dalam perkara ini hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka terhadap anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup serta hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan anak, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

Mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru merah bertuliskan smk sekar bumi nusantara.
2. 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
3. 1 (satu) buah bra (BH) warna pink.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
5. 1 (satu) buah kerudung warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik UF, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada UF.

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.
2. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
4. 1 (satu) buah spreng kasur berbahan kain warna putih bermotif bunga warna pink.

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, berserta 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam beserta STNK.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik FAD, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada FAD.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi anak.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan anak FAD merusak masa depan UF yang bernama Umi Fadhilah Binti Susanto dan UF telah melahirkan seorang bayi perempuan.
2. UF tidak memaafkan perbuatan FAD.
3. Anak pernah dihukum terkait perkara yang sama pada tahun 2020.

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan dalam persidangan.
2. Anak mengakui perbuatannya.
3. Antara pihak orang tua FAD dan orang tua UF telah saling memaafkan dan pihak FAD telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang tua UF untuk biaya persalinan UF.

Karena anak dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan.

G. ANALISIS HUKUM

Tindak pidana adalah dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Suatu kesalahan (*schuld*) kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²⁴

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.²⁵ Tidak ada ketentuan bahwa hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi pelaku suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA merupakan undang-undang yang mengatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya undang-undang ini berarti hukum pidana juga berlaku bagi anak berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian keturunan kedua. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

²⁴ Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm, 156

²⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, PT Bumi Aksara Jakarta, 2016, hlm. 25

memiliki peranan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh.²⁶ Bagi Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Dr. Zakiah Dradjat, anak, remaja dan dewasa muda merupakan bagian dari generasi muda.²⁷ Menurutnya, masing-masing memiliki masa sendiri dimana masa kanak-kanak dihitung sejak seseorang lahir hingga berusia 12 (dua belas) tahun, masa remaja dari usia 13 (tiga belas) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun, dan masa dewasa muda dari usia 21 (dua puluh satu) tahun hingga 25 (dua puluh lima) tahun.²⁸ Secara hukum, istilah “anak” dan “belum dewasa” disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP menyebutkan pengertian anak yang belum dewasa apabila ia belum berumur 16 (enam belas) tahun.²⁹ R. Soesilo memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.³⁰ Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Sedangkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata menjelaskan istilah “belum dewasa” diperuntukkan bagi mereka yang

²⁶ Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Surya Kencana*, Vol. 6, 2016.

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, 2000, hlm. 1

²⁸ *ibid*

²⁹ Moeljatno, *loc. cit.*, hlm. 22

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 61

belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.³¹ Berdasarkan dua ketentuan hukum tersebut, tidak ada yang mengatur batas usia minimal pertanggungjawaban anak. Keduanya hanya mengatur batas usia maksimal seseorang dapat disebut anak. Selanjutnya, definisi anak yang lebih rinci terdapat dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³²
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³³
3. Undang-Undang Pornografi menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”³⁴
4. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵

³¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 90

³² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari empat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, ketika seorang anak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti melakukan perundungan, mencuri, merusak fasilitas umum, atau melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, tidak serta merta karena ia bersalah maka bisa langsung dikenakan pidana. Meskipun anak melakukan tindak pidana, namun hukuman bagi seorang yang masih di bawah umur itu berbeda.³⁶ Secara khusus, UU SPPA menyebutkan kriteria anak yang berhadapan dengan hukum atau yang selanjutnya disebut dengan ABH. ABH dalam UU SPPA tersebut memiliki kategori umur seperti berikut ini:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;³⁷
2. Anak yang menjadi korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;³⁸
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

³⁶ Ria Juliana, Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Vol. 6, 2019

³⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁹

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl yang mana hakim menyatakan terdakwa yang berinisial FAD telah dewasa akan tetapi usianya saat melakukan tindak pidana belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁴⁰ FAD lahir pada tanggal 18 September tahun 2004 dan UF lahir pada tanggal 5 Mei tahun 2005.⁴¹ Secara kronologis, FAD melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” yaitu dengan UF pada tahun 2022. Perbuatan itu dilakukan oleh FAD pada waktu yang berbeda-beda. Pada hari Senin, 6 Juni 2022 ia melakukannya sebanyak dua kali, pada hari Minggu, 17 Juni 2022 ia melakukannya sebanyak tiga kali, dan pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022 ia melakukannya sebanyak dua kali.⁴² Apabila menghitung usia FAD sejak ia lahir hingga kalinya FAD melakukan persetubuhan dengan UF yaitu pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2022, usia FAD saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan seperti yang disebutkan dalam identitas terdakwa. Sedangkan usia UF saat itu masih 16 (enam belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan.

Secara normatif telah disebutkan bahwa batas maksimal usia seseorang dapat disebut sebagai anak adalah belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun

³⁹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 56

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 4-5

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 5-15

yang berarti walaupun usianya menginjak 17 (tujuh belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, ia tetap dianggap sebagai anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana sebelum usianya genap 18 (delapan belas tahun) maka ia tetap diajukan ke sidang anak dengan catatan saat ia diajukan ke sidang pengadilan usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.⁴³ Maka dari itu, FAD sebagai pelaku tindak pidana “membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” harus diajukan ke sidang anak.

Pengadilan Negeri Kendal telah melaksanakan sidang anak untuk mengadili FAD. Perkara FAD langsung diajukan ke sidang anak tanpa ada proses diversi dikarenakan pada tahun 2020 FAD pernah melakukan tindak pidana serupa hingga mengakibatkan seorang perempuan hamil dan atas perbuatan itu ia telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal. Proses diversi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena menurut Pasal 7 huruf b UU SPPA, diversi dilakukan apabila bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴⁴

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, FAD didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁴³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak, yang berbunyi,

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.⁴⁵

Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan hukuman kumulatif berupa penjara dan denda dikenakan bagi pelanggarnya. Bunyinya adalah sebagai berikut,

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Atas dasar itu, setiap pelanggar Pasal 81 ayat (2) diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1).⁴⁶ FAD

⁴⁵ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

⁴⁶ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

yang didakwa menggunakan pasal tersebut juga mendapat ancaman itu. Selanjutnya adalah apakah FAD terbukti memenuhi unsur-unsur pasal itu.

Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektifnya adalah “setiap orang”. Lalu, unsur obyektifnya adalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Pengertian “setiap orang” merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, dalam hal ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.⁴⁷ Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan FAD dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa FAD adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila perbuatan FAD telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁴⁸ Menurut Satochid Kartanegara, elemen-elemen dalam pasal tersebut diartikan sama dengan “tipu muslihat” dalam Pasal 378 KUHP yang merupakan tindakan-tindakan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 48

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 48

keadaannya sesuai dengan kebenaran.⁴⁹ Pada perkara ini, FAD berjanji akan menikahi UF apabila persetujuan yang akan mereka lakukan mengakibatkan UF hamil. Akan tetapi, setelah persetujuan terjadi dan UF hamil tidak ada pertanggungjawaban dari FAD. Kemudian, pada hari Kamis, 5 Januari 2023, terjadi pertemuan kedua pihak antara keluarga FAD dan keluarga UF yang pada intinya pihak UF meminta pertanggungjawaban dari FAD.⁵⁰ Terungkap fakta bahwa FAD telah melamar seorang perempuan yang dihamilinya juga pada tahun 2020. Oleh sebab ini, keluarga UF tidak bersedia apabila UF dinikahi oleh FAD.⁵¹ Dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan sejak pihak keluarga FAD bertemu dengan pihak keluarga UF, FAD tidak memberikan kejelasan terkait tanggung jawabnya. Janji untuk menikahi UF tersebut merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh FAD agar UF mau berhubungan badan dengannya, sehingga FAD memenuhi unsur kedua.

Dalam memutus perkara FAD, hakim dalam pertimbangannya menyatakan FAD telah dewasa atas dasar dua hal sebagai berikut:⁵²

1. FAD pada tahun 2020 telah dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan pembinaan dalam lembaga yaitu di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja di PPA

⁴⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 104

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 30

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 30-31

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 56

Mandiri Semarang selama 3 (tiga) bulan, tetapi FAD setelah menjalani hukuman tersebut melakukan perbuatannya kembali;

2. FAD telah usia 18 (delapan belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan saat menjalani persidangan.

Dua hal tersebut dijadikan hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Akan tetapi dua hal di atas tidak disebutkan dasar hukumnya. Pertama, pengulangan tindak pidana merupakan keadaan bagi pelaku ataupun pembantunya yang menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dengan pemberatan.⁵³ Kemudian, dalam UU SPPA dijelaskan alasan seseorang dapat dianggap dewasa dikarenakan dua hal saja, yang pertama karena usianya memang sudah 18 (delapan belas) tahun atau karena ia telah menikah.⁵⁴ Oleh sebab ini, pengulangan tindak pidana dan lamaran yang sudah dilakukan oleh FAD tidak memenuhi syarat mengganti statusnya menjadi orang dewasa.

Kedua, FAD dianggap telah berusia 18 (delapan belas) tahun saat persidangan dan usia ini telah melewati batas usia anak. Akan tetapi, dalam hukum pidana terdapat persyaratan mengenai ketentuan waktu terjadinya delik atau *tempus delicti*.⁵⁵ Ketentuan ini digunakan sebagai alasan bagi negara untuk menegakkan hukum materiil.⁵⁶ Syarat ini berhubungan dengan perkara FAD karena saat

⁵³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.281

⁵⁴ Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁵ Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁶ Roni Wiyanto, *loc. cit*, hlm. 74

melakukan tindak pidana tersebut FAD masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih (sembilan) bulan. Sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana, FAD belum dapat dikategorikan sebagai dewasa.

Pasal yang dilanggar FAD mengancam dirinya dengan pidana kumulatif berupa “...pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁵⁷

Dalam surat tuntutan disebutkan bahwa penuntut umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁵⁸

Setelah mempertimbangkan beberapa hal, hakim berpendapat pidana yang paling tepat untuk FAD sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara.⁵⁹ Hakim pun menjatuhkan hukuman kumulatif sesuai surat tuntutan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁶⁰

⁵⁷ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 2-3

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 56

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm 58

Apabila melihat putusan pengadilan lain yang mengadili perkara anak, ada dua putusan yang bisa dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl,yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.SusAnak/2015/PT Mtr dan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PT Bbl. Pada Putusan Nomor 01/Pid.SusAnak/2015/PT Mtr, seorang anak diadili atas tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak luka berat”.⁶¹ Saat melakukan tindak pidana pada tanggal 2 Mei 2015, ia masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Pengadilan Negeri Dompu memutus ia terbukti bersalah pada 22 Juni 2015 saat ia berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Perasyarakatan Dompu. Kemudian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram mengadili anak tersebut saat usianya sudah menginjak 18 (delapan belas) tahun. Putusan bandingnya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2015 saat usia anak itu 18 (delapan belas) tahun lebih 18 (delapan belas) hari.⁶² Di pengadilan tinggi ini anak tersebut tetap diperiksa dan diadili perkaranya sesuai prosedur hukum acara peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU SPPA. Hakim tidak menyatakan anak telah dewasa walaupun saat persidangan di tingkat banding usianya sudah 18 (delapan belas) tahun.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 08/Pid.Sus/2015/PN Dpu

⁶² Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.SusAnak/2015/PT Mtr

Lalu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2023/PT Bbl, Terdakwa/Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” dengan korban yang berusia 14 (empat belas) tahun.⁶³ Terdakwa dijatuhi hukuman kumulatif berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap Anak di Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung yang beralamat di Desa Keciput, kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung selama 3 (tiga) bulan. Walaupun ia melanggar pasal yang sama dengan FAD, akan tetapi hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menjatuhkan hukuman kumulatif berupa penjara dan denda karena mempertimbangkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.⁶⁴

Dari perbandingan tersebut, penggunaan Pasal 20 dan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA tidak digunakan sepenuhnya oleh hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl. Dengan menganggap FAD sudah dewasa dan FAD merupakan residivis, hakim menjatuhkan hukuman kumulatif berupa penjara dan denda. Hukuman ini mengakibatkan FAD tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA.

⁶³ Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2023/PT Bbl

⁶⁴ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ditinjau dari sisi penjatuhan hukuman, hakim tidak boleh hanya menggunakan dasar pertimbangan yuridis saja, karena nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat hanya diukur dengan nilai kerugian, dampak perbuatan, kebenaran hukum materiil, dan alat-alat bukti.⁶⁵ Hakim perlu mempertimbangkan juga faktor-faktor non yuridis seperti pendidikan, sosiologis, dan psikologi dari pelaku dan korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis dari segi korektif, preventif dan edukatif sebagai tujuan pemidanaan.⁶⁶

Menurut Aristoteles, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi atau membetulkan kejadian yang dengan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.⁶⁷ Dalam hal ini FAD telah bersetubuh dengan UF sehingga mengakibatkan UF hamil, dikeluarkan dari sekolahnya, dan ia melahirkan seorang bayi. UF juga tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh FAD, yaitu ia akan dinikahi oleh FAD apabila ia hamil. Oleh sebab ini, hukuman penjara dan denda yang diberikan oleh hakim kepada FAD dinilai pantas oleh hakim karena perbuatannya merusak masa depan UF dan perbuatan FAD tidak dimaafkan oleh UF. Akan tetapi, penjatuhan denda kurang sesuai dengan prinsip keadilan korektif karena denda dibayarkan terdakwa kepada negara, bukan kepada korban. Sehingga, akan lebih adil apabila FAD diwajibkan membayar restitusi kepada korban.

⁶⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 31

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 56

⁶⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 241 -242

Selanjutnya, hukuman tersebut dianggap sebagai upaya preventif atau pencegahan dengan tujuan agar di kemudian hari tidak ada lagi peristiwa seperti yang dialami oleh FAD dan UF. FAD dijatuhi hukuman penjara agar selama menjalani masa penjara ia tidak melakukan tindak pidana lagi dan dari sisi penjatuhan denda agar masyarakat tahu ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak berat. Sedangkan dari sisi edukatif, hukuman tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi pelaku, korban serta masyarakat umum bahwa perbuatan persetubuhan adalah perbuatan yang salah dan mengancam kehormatan diri.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa status FAD masih tergolong anak, sehingga untuk mengadilinya harus menggunakan sidang anak sesuai dengan UU SPPA. Dalam UU SPPA dijelaskan mengenai bagaimana hukuman diterapkan untuk anak. Pasal 69 UU SPPA menjelaskan bahwa hukuman untuk anak ada dua, yaitu pidana dan tindakan.⁶⁸ Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai hukuman berupa tindakan. Berarti anak yang berusia lebih dari itu dapat dikenai pidana. Atas dasar ini, FAD yang berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan dapat dikenai hukuman pidana.

Selanjutnya Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA menyebutkan jika hukum materiil mengancam dengan hukuman kumulatif berupa penjara dan denda, maka hukuman denda diganti dengan pelatihan kerja.⁶⁹ Pelatihan kerja ini dapat dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, antara lain balai latihan kerja atau

⁶⁸ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

lembaga pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang terkait. Atas dasar ini, hukuman denda seharusnya tidak dikenakan terhadap FAD dan diganti dengan pelatihan kerja.

Kemudian, perlu dipertimbangkan akibat yang diterima UF sebagai korban dan akibat yang akan diterima oleh FAD sebagai pelaku tindak pidana apabila ia dijatuhi pidana penjara dan denda. Meskipun UF setuju untuk berhubungan badan dengan FAD, tetapi itu hanyalah hasil tipu muslihat dari FAD. UF yang saat itu masih masih berstatus pelajar kelas III di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan harus mengundurkan diri secara terpaksa karena berdasarkan aturan di sekolahnya, siswa yang terlibat perzinahan akan dikembalikan ke orang tuanya.⁷⁰ Selain itu, UF juga mengandung anak dari hubungannya dengan FAD hingga melahirkan seorang bayi. UF tidak memaafkan FAD atas perbuatan yang ia lakukan kepadanya dan FAD mengingkari janjinya untuk menikahi UF. Ditambah dengan catatan bahwa pada tahun 2020 FAD pernah dihukum terkait tindak pidana yang sama. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi keadaan yang memberatkan FAD.⁷¹

Di persidangan, petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang telah membacakan rekomendasi penanganan perkara FAD. Rekomendasi ini merupakan hasil penelitian kemasyarakatan agar penanganan perkara FAD diutamakan dan diupayakan melalui pemberian tindakan, tidak seperti tuntutan penuntut umum yang menuntut FAD dipenjara, menurut

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 26

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 57-58

petugas tersebut, FAD sebaiknya diberikan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:⁷²

a. Syarat Umum:

Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat;

b. Syarat Khusus:

1. FAD wajib mengikuti pembimbingan, pendampingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
2. FAD melaksanakan wajib lapor satu bulan sekali di Bapas Kelas I Semarang;
3. FAD bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya;

c. Alasan Kemanusiaan:

1. FAD dapat bekerja kembali agar dapat memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya termasuk korban sebagai bentuk pertanggungjawaban klien terhadap korban;
2. FAD dapat menjalankan perannya sebagai ayah untuk anak-anaknya dan suami dari isterinya;

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl, hlm. 4

- d. Berdasarkan hasil asesmen di atas, FAD dapat diberikan bimbingan sesuai dengan *case plan* yang telah dibuat agar FAD tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;

Empat poin pertimbangan tersebut pada intinya merekomendasikan agar FAD tidak dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, hakim tidak menjatuhkan pidana sebagaimana direkomendasikan oleh petugas tersebut. Karena sifatnya hanya rekomendasi jadi tidak masalah apabila hakim tidak menggunakannya. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari FAD dari penjelasan petugas tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Berdasarkan suatu teori tentang pidana yang absolut maka penjatuhan suatu hukuman merupakan suatu hal yang harus bersifat telak bagi pelaku tindak pidana yang melaksanakan suatu tindakan kejahatan.⁷³ Oleh sebab itu, FAD tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana dan harus menanggung resikonya.

Apabila mempertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana secara Islam, maka pertanggungjawaban pidana anak didasarkan atas dua perkara, yaitu melihat kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).⁷⁴ Kedudukan setiap anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya sejak ia lahir hingga mengalami atau melakukan sebuah tindak pidana. Perbedaan masa tersebut dibagi-bagi oleh *fuqaha* untuk menempatkan tiap anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan

⁷³ Alfiyyah Nur Hasanah, dkk, *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo*, Jurnal Pagaruyung, Vol. 7 No. 1, Juli 2023

⁷⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 132

kepadanya dan untuk menghindari kekacauan hukum terutama tentang pertanggungjawaban pidana. *Fuqaha* adalah para ahli *fiqh*. Mereka membagi masa anak menjadi tiga:⁷⁵

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir.

Masa ini dimulai sejak anak lahir hingga berakhir pada usia tujuh tahun berdasarkan kesepakatan *fuqaha*. Masa ini ditandai dengan seorang anak dianggap tidak memiliki kemampuan berpikir dan anak tersebut disebut *tamyiz*. Sebenarnya kemampuan berpikir tidak dapat ditentukan berdasarkan usia tertentu karena bisa saja anak di bawah tujuh tahun sudah memiliki kemampuan berpikir. *Fuqaha* menentukan bahwa anak-anak di usia ini terbebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran atas tindak pidana yang ia lakukan.

2. Masa berpikir lemah.

Masa ini dimulai setelah masa tidak adanya kemampuan berpikir hingga seorang anak mencapai kedewasaan atau *baligh*. Mayoritas *fuqaha* membatasi masa ini sejak 7 (tujuh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, tetapi ia dapat dikenakan hukuman pengajaran.

3. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa ini adalah masa dimana seseorang dapat berpikir cerdas (*sinur rusydi*). Masa ini dimulai setelah menginjak usia 15 (lima belas) tahun atau

⁷⁵ *ibid*

18 (delapan belas) tahun. Seorang anak dalam masa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ada kesesuaian antara hukum Islam dengan UU SPPA, yaitu ada usia tertentu seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Usia tersebut ialah ketika anak telah mencapai usia dewasa. Penjelasan ini sesuai dengan perkara yang dialami oleh FAD. Karena usianya sudah di atas 17 (tujuh belas) tahun dan ia mampu menggunakan kecerdikannya walaupun untuk merayu UF agar mau bersetubuh dengannya. Secara hukum pidana Islam, FAD melakukan *jarimah zina* yang mana disebutkan dalam Q.S. Al Isra ayat 32 bahwa Allah melarang hambanya untuk mendekati perbuatan *zina* karena *zina* adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh sebab ini, sanksi bagi pezina sangatlah berat karena perbuatan ini mengancam perbuatan dan hubungan nasab.⁷⁶ Akan tetapi, hukum Islam tidak berlaku secara nasional di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam. Oleh sebab ini, hukuman bagi pelaku persetubuhan di Indonesia diadili menggunakan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Dari beberapa aspek di atas, UU SPPA dan UU Perlindungan Anak memiliki kedudukan yang saling bertentangan. UU SPPA cenderung meminimalisir hukuman berat yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Di sisi lain, UU Perlindungan Anak justru mengancam pelaku tindak pidana persetubuhan anak dengan hukuman yang berat. Dari sisi usia, FAD tidak dapat

⁷⁶ M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm. 18

lepas dari pertanggungjawaban pidana yang telah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk bersetubuh dengannya” berhak untuk mendapatkan hukuman yang ringan karena ia masih tergolong anak. Akan tetapi, FAD pantas dihukum berat karena ia melanggar UU Perlindungan Anak, yang mana korbannya adalah anak dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan FAD. Terkait dengan kontradiksi ini, penulis merasa bahwa hakim berorientasi pada penjeratan terhadap FAD. Hakim tidak mempertimbangkan bunyi Pasal 71 Ayat 3 UU SPPA sehingga FAD dikenai hukuman yang berat berupa pidana penjara dan denda subsidi kurungan. Akan tetapi langkah hakim yang seperti itu tidak dapat dibenarkan secara normatif karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa anak pelaku tindak pidana harus diadili menggunakan sidang anak sesuai dengan UU SPPA. FAD yang merupakan pelaku pengulangan tindak pidana seharusnya diperberat hukumannya oleh hakim, bukan diubah statusnya menjadi orang dewasa dan dikenai hukuman seperti orang dewasa. Apabila hakim patuh pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, maka seharusnya hakim memperberat hukuman FAD dengan menambah masa pidana penjara dan pelatihan kerja. Oleh sebab ini, hukuman yang diberikan hakim kepada FAD kurang tepat.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis sampaikan, baik yang berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga peradilan lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pertama, tentang pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl yang menganggap FAD sudah dewasa. Pengulangan tindak pidana merupakan keadaan bagi pelaku ataupun pembantunya yang menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dengan pemberatan. Dalam UU SPPA dijelaskan alasan seseorang dapat dianggap dewasa dikarenakan dua hal saja, yang pertama karena usianya memang sudah 18 (delapan belas) tahun atau karena ia telah menikah. Oleh sebab ini, pengulangan tindak pidana dan lamaran yang sudah dilakukan oleh FAD tidak memenuhi syarat mengganti statusnya menjadi orang dewasa. Kemudian, FAD dianggap telah berusia 18 (delapan belas) tahun saat persidangan dan usia ini telah melewati batas usia anak. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana sebelum usianya genap 18 (delapan belas tahun) maka ia tetap diajukan ke sidang anak dengan catatan saat ia diajukan ke sidang pengadilan usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Ketentuan ini berhubungan dengan perkara FAD karena saat melakukan tindak pidana tersebut FAD masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih (sembilan) bulan. Sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana, FAD belum dapat dikategorikan sebagai dewasa. Atas dua alasan ini, hakim seharusnya tidak menganggap FAD dewasa.

Kedua, dikarenakan FAD masih tergolong anak, maka sudah tepat hakim mengadilinya menggunakan sidang anak karena secara normatif anak pelaku tindak pidana harus diadili menggunakan sidang anak sesuai dengan UU SPPA. Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA menyebutkan jika hukum materiil mengancam dengan hukuman kumulatif berupa penjara dan denda, maka hukuman denda diganti dengan pelatihan kerja. Atas dasar ini, hukuman denda seharusnya tidak dikenakan terhadap FAD dan diganti dengan pelatihan kerja. Apabila hakim patuh pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, maka seharusnya hakim memperberat hukuman FAD dengan menambah masa pidana penjara dan pelatihan kerja, bukan mengubah statusnya menjadi orang dewasa dan dikenai hukuman seperti orang dewasa. Oleh sebab ini, hukuman yang diberikan hakim kepada FAD kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak, Ponorogo, 2019
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: PT Alumni, 2010
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, 2000
- Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- M. Nurul Irfan, Fiqih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015
- Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1978
- Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan Ketiga: 2016
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012
- R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Roni Wiyanto, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Mandar Maju, 2012
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Sri Sutatiek, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015

Jurnal

- Alfiyyah Nur Hasanah, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo”, Jurnal Pagaruyung, Vol. 7 No. 1, Juli 2023
- Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana vol. 6, 2016
- Neisa Angrum Adisti, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 Nomor 4, 2018
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum),” Jurnal Selat vol. 6, (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 08/Pid.Sus/2015/PN Dpu
- Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl
- Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2023/PT Bbl
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.SusAnak/2015/PT Mtr

Sumber Lain

Kartonegoro, Diklat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1990



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 113/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GALANG AJY NOVANTORO
No Mahasiswa : 19410701
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Kdl).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN PIDANA
KUMULATIF BERUPA PENJARA
DAN DENDA DALAM TINDAK
PIDANA ANAK (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri
Kendal Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2023/Pn Kdl)

by 19410701 GALANG AJY NOVANTORO

Submission date: 20-Mar-2024 09:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2325385348

File name: san_Pengadilan_Negeri_Kendal_Nomor_1Pid.Sus-Anak2023Pn_Kdl.docx (191.96K)

Word count: 14212

Character count: 85573

**PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA
DALAM TINDAK PIDANA ANAK**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kdl)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-I) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

GALANG AJY NOVANTORO

Nomor Mahasiswa: 19410701

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PENERAPAN PIDANA KUMULATIF BERUPA PENJARA DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kdl)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	file.hukum.uns.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
6	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
8	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On